


ABSTRAK

Novenda Sulistianto (01656180033)

TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK NOTARIS PENGGANTI YANG SUDAH TIDAK MENJABAT DALAM MENGHADAPI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PUTUSAN PENGADILAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan empat tujuan negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Empat tujuan bernegara itu secara umum dapat diwakili dengan istilah, kesejahteraan rakyat Negara Kesejahteraan diharapkan memberikan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan agar tidak terjadi konflik antar individu Dalam Sebuah kehidupan manusia memerlukan sebuah kepastian hukum dan rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum contohnya, kepastian hukum dalam jual beli, waris ataupun perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Cara untuk mendapatkan kepastian dalam jual beli ataupun waris yaitu dengan melibatkan notaris dalam perbuatan tersebut. Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya atau pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan pembuatan akta.

Keyword: Kepastian hukum, Notaris, Tanggung Jawab



ABSTRACT

Novenda Sulistianto (01656180033)

LEGAL RESPONSIBILITY AND PROTECTION FOR SUBSTITUTE NOTARY WHO NO LONGER SERVES IN FACING LAWSUITS AGAINST A DEED DECLARED AS NULL AND VOID BY LAW THROUGH A COURT RULING.

Preamble of 1945 Constitution of Republic Indonesia determine the four aims Indonesian Nation, that shall protect the whole people of Indonesian and all Indonesian bloodshed, and for advance general prosperity, to develop the nation's intellectual life, and to contribute to the implementation of a world order based on freedom, lasting peace and social justice. the four aims Indonesian Nation in general can be represent by prosperity folk term. Welfare state expected to give a sense of security, peace, general prosperity in order not to making individual conflict. In human being need legal certainty and secure of sense while doing legal actions for the example, legal certainty in buy and sell, inheritance or agreements which causes rights and obligations for parties involved. The way to get a certainty in buy and sell or inheritance is bring in the Notary in that agreement. Notary was given the responsibility for their deed and job in authentic deed. the responsibility of Notary as general official is responsibility of Notary itself that related with Notarial deed.

Keyword : legal certainty, Notary, Responsibility

